



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2003

T E N T A N G

KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang :

- a. bahwa Kesejahteraan Sosial ialah Suatu Tata Kehidupan dan Penghidupan Sosial materiil maupun sprituil yang diliputi oleh rasa Keselamatan, Kesusilaan dan Ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azazi manusia serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila;
- b. bahwa untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang menyeluruh dan merata, harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah dan masyarakat atas dasar kekeluargaan;
- c. bahwa sesuai kewenangan yang diberikan kepada Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menata dan menyelenggarakan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 68);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyandang Cacat;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
11. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
12. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 795);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Perundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16);

Dengan persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura;
2. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura;
3. Pihak Lain adalah Lembaga-lembaga Sosial, Keagamaan, Lembaga Adat yang menyelenggarakan Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Jayapura;
4. Kesejahteraan Sosial adalah Tata Kehidupan dan Penghidupan di mana seseorang, keluarga dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan menjunjung tinggi hak azasi, serta kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat;
5. Masalah Kesejahteraan Sosial adalah Suatu masalah sosial yang timbul, karena Individu, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat yang memiliki hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya;
6. Pembinaan Sosial adalah Usaha yang terarah dan berencana berupa Bimbingan, Pengarahan, dan Pemberian Keterampilan dan Peralatan untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab sosial;

**BAB II
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Pasal 2

Setiap Warga Negara yang berdomisili di Wilayah Kota Jayapura berhak untuk memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

**BAB III
KEWENANGAN DAN BENTUK PENANGANAN**

Pasal 3

Walikota berwenang menangani Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Jayapura.

Pasal 4

Penanganan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Jayapura menggunakan bentuk peran serta, pemberdayaan, pembinaan dan sanksi.

BAB IV PERAN SERTA

Pasal 5

- (1) Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan berperan serta menangani Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Jayapura.
- (2) Pihak lain yang bergerak di Bidang Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Jayapura diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menangani Kesejahteraan Sosial dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya.
- (3) Dunia Usaha berperan serta dalam pemberdayaan dan penanganan Permasalahan Sosial.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 6

Penanganan Usaha Kesejahteraan Sosial adalah melakukan pemberdayaan terhadap Penyandang permasalahan sosial di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 7

Tujuan Pemberdayaan yang diberikan terhadap Penyandang Permasalahan Sosial, agar mampu mengenali dan mengatasi Permasalahan Sosial yang dihadapi.

Pasal 8

Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial merupakan pihak yang pertama diberdayakan untuk menolong dirinya sendiri dan bila tidak mampu mengenali dan mengatasi permasalahannya, dapat diberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

BAB VI PEMBINAAN SOSIAL

Pasal 9

Pihak lain yang melakukan Pembinaan Sosial terhadap Penanganan Permasalahan Sosial, menggunakan pola penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial sesuai kondisi Daerah.

Pasal 10

Pembinaan Sosial yang diberikan pada Penyandang Permasalahan Sosial ditekankan untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab sosial.

Pasal 11

Pembinaan Sosial dihentikan pelayanannya, bila Penyandang Permasalahan Sosial sudah mempunyai kesadaran dan kemampuan terhadap tanggung jawab sosialnya.

Pasal 12

Pembinaan Sosial yang diberikan kepada Penyandang Permasalahan Sosial dengan lebih memprioritaskan Pendekatan Kerohanian.

BAB VII L A R A N G A N

Pasal 13

- (1) Dilarang mendirikan dan menyelenggarakan sarana hiburan dan permainan yang menimbulkan Prostitusi, Perjudian dan Perbuatan Asosial lainnya di lingkungan Pemukiman Penduduk, berdekatan dengan Sarana Ibadah, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan dan Instansi Pemerintah.
- (2) Dilarang memeralat atau mengeksploitasi para Penyandang Permasalahan Sosial yang tujuannya untuk kepentingan Perorangan atau Kelompok lain.

BAB VIII P E N Y I D I K A N

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan Keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan Hukum tentang Kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - c. Meminta keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan Bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap Bahan Bukti tersebut;
 - f. Meminta Bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - i. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang kesejahteraan sosial yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud pada Pasal 13, diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 24 Oktober 2003

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 24 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD
Drs. T.H. PASARIBU, M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2003 NOMOR 44

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si
P E M B I N A
NIP. 640022702**

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
 NOMOR 5 TAHUN 2003
 TENTANG
 KESEJAHTERAAN SOSIAL**

I U M U M

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah merumuskan, bahwa Perjuangan Bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yaitu Kesejahteraan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di mana setiap Warga Negara hidup layak, bebas dari penindasan dan penghisapan, bebas dari kehinaan dan kemiskinan, bebas menggerakkan secara konstruktif aktivitas-aktivitas sosial untuk mempertinggi kesejahteraan orang-orang, keluarga, golongan dan masyarakat.

Tujuan yang dimaksud diatas hanya dapat dicapai sebaik-baiknya bila, masyarakat dan Negara telah berada dalam taraf Kesejahteraan Sosial yang menyeluruh dan merata. Karena hal ini tidak mungkin dicapai oleh Pemerintah sendiri atau oleh masyarakat sendiri, maka Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan seluruh masyarakat secara bersama-sama atas dasar kekeluargaan.

Usaha-usaha Kesejahteraan telah dilakukan oleh Pemerintah bersama masyarakat Kota Jayapura. Namun fakta empiris menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan pembangunan yang semakin meningkat, baik secara Kuantitas dan Kualitas, masih timbul pula masalah Sosial yang semakin kompleks antara lain adanya Anak-anak Jalanan, Anak-anak Terlantar, Anak-anak Cacat, Pengemis dan Gelandangan, Anak yang menjadi Korban Kekerasan, Korban Narkoba, Korban HIV/AIDS, Orang-orang Jompo, Lansia dan lain-lainnya.

Sejalan dengan itu konteks Pembangunan Kesejahteraan Sosial, khususnya di Kota Jayapura, maka salah Rencana Starategi dan menjadi fokus perhatian adalah Pembinaan, Penyelenggaraan dan Pelayanan serta Pengawasan terhadap Usaha Kesejahteraan Sosial bagi warga masyarakat Kota Jayapura. Program Kesejahteraan Sosial ini menjadi program prioritas tidak semata-mata oleh karena Kota Jayapura merupakan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua, namun lebih daripada itu bahwa Kesejahteraan Sosial *“ialah suatu Tata Kehidupan dan Penghidupan Sosial Materiiil maupun Spirituil yang diliputi oleh rasa Keselamatan, Kesusilaan, dan Ketentraman Lahir Bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warga Negara untuk mengadakan Usaha Pemenuhan Kebutuhan-kebutuhan Jasmaniah, Rohaniah dan Sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak-hak Azasi Manusia serta Kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.”*

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas